



PENETAPAN

Nomor 73/Pdt.P/2023/PA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang dilangsungkan secara elektronik sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik antara:

Bertha Barrung binti Barrung, tempat dan tanggal lahir Makasar, 31 Desember 1951, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Banjar/Lingkungan Canggung Permai Gang Nuri V/C.II No. 5, RT.000 RW.000, Kelurahan/Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email sucisuci08@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

Supardi bin Achman Tamin, tempat dan tanggal lahir Denpasar, 09 Maret 1973, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta (PT CIP), pendidikan SLTA, tempat kediaman di Banjar/Lingkungan Canggung Permai Gang Nuri V/C.II No. 5, RT.000 RW.000, Kelurahan/Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email pardibejo1@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Suciati binti Achmad Tamin, tempat dan tanggal lahir Denpasar, 04 April 1974, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Pedagang), pendidikan SLTA, tempat kediaman di Banjar/Lingkungan Canggung Permai Gang Nuri V/C.II No. 5, RT.000 RW.000, Kelurahan/Desa Tibubeneng,

Hal. 1 dari 19 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2023/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali,
menggunakan domisili elektronik dengan alamat email
sucisuci08@gmail.com, sebagai **Pemohon III**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 28 November 2023 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan register perkara Nomor 73/Pdt.P/2023/PA.Bdg, tanggal 06 Desember 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan **Achmad Tamin bin Sani**, telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, pada hari Senin, tanggal 4 Desember 1972 M., sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 162/92/1972, tertanggal 4 Desember 1972;
2. Bahwa selama masa pernikahan antara Pemohon I dan **Achmad Tamin bin Sani** telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - **Supardi bin Achman Tamin**, laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 09 Maret 1973;
 - **Suciati binti Achmad Tamin**, tempat lahir di Denpasar, tanggal 04 April 1974;
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon I dan **Achmad Tamin bin Sani** telah memperoleh/memiliki harta berupa :
 - Sebuah rumah tipe 27 di atas sebidang tanah seluas 80 M2, dengan sertipikat hak milik nomor 1447/Desa Tibubeneng, yang terletak di Banjar/Lingkungan Cangu Permai Gang Nuri V/C.II No. 5, RT.000 RW.000, Kelurahan/Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor

Hal. 2 dari 19 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2023/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kabupaten Badung tanggal 04 Desember 2007, atas nama

Achmad Tamin, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara: tanah milik Pak Nengah;
- sebelah timur: jalan;
- sebelah selatan : tanah milik Pak Yogi;
- sebelah barat: tanah milik Pak Umar;

4. Bahwa harta waris tersebut hingga saat ini masih atas nama **Achmad Tamin**;

5. Bahwa **Achmad Tamin bin Sani** telah meninggal dunia di Denpasar karena sakit pada tanggal 13 Maret 2016, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 5103-MT-28032016-0707 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung tanggal 28 Maret 2016;

6. Bahwa selama hidupnya **Achmad Tamin bin Sani** dan Pemohon I tidak pernah mengangkat anak selain anak kandung tersebut di atas;

7. Bahwa kedua orang tua **Achmad Tamin bin Sani** telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada **Achmad Tamin bin Sani**;

8. Bahwa saat almarhum **Achmad Tamin bin Sani** meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

- **Bertha Barrung binti Barrung**, tempat lahir di Makasar, tanggal 31 Desember 1951 (sebagai isteri);
- **Supardi bin Achman Tamin**, laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 09 Maret 1973 (anak kandung laki-laki);
- **Suciati binti Achmad Tamin**, tempat lahir di Denpasar, tanggal 04 April 1974 (anak kandung perempuan);

9. Bahwa selain para ahli waris tersebut di atas, tidak ahli waris lainnya;

10. Bahwa oleh karena untuk mengurus/ memindahtangankan/ melakukan perbuatan hukum lainnya terhadap harta waris tersebut, maka Para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar para ahli waris dari almarhum **Achmad Tamin bin Sani** yaitu :

- **Bertha Barrung binti Barrung**, tempat lahir di Makasar, tanggal 31 Desember 1951 (sebagai isteri);

Hal. 3 dari 19 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2023/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Supardi bin Achman Tamin**, laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 09 Maret 1973 (anak kandung laki-laki);
- **Suciati binti Achmad Tamin**, tempat lahir di Denpasar, tanggal 04 April 1974 (anak kandung perempuan);

Agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum **Achmad Tamin bin Sani**;

11. Bahwa harta waris almarhum **Achmad Tamin bin Sani** tidak dalam sengketa;

12. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Badung cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Para Pemohon yang bernama :
 - **Bertha Barrung binti Barrung**, tempat lahir di Makasar, tanggal 31 Desember 1951 (sebagai isteri);
 - **Supardi bin Achman Tamin**, laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 09 Maret 1973 (anak kandung laki-laki);
 - **Suciati binti Achmad Tamin**, tempat lahir di Denpasar, tanggal 04 April 1974 (anak kandung perempuan);adalah ahli waris dari almarhum **Achmad Tamin bin Sani**, yang berhak mengurus (menjual, membaliknamakan dan melakukan perbuatan hukum lainnya) terhadap harta warisan dari almarhum **Achmad Tamin bin Sani** tersebut sesuai ketentuan hukum;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 4 dari 19 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2023/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 5103067112510135. atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Badung, tanggal 04 Juni 2018. Bukti surat tersebut telah bermetrai dan sudah di cap pos, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya Hakim memberi paraf dan tanda P.1;
2. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 5103060903230005 atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Badung, tanggal 02 Juli 2012. Bukti surat tersebut telah bermetrai dan sudah di cap pos, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya Hakim memberi paraf dan tanda P.2;
3. Fotocopi Kartu tanda Penduduk, NIK 5103064404740010 atas nama Pemohon III, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Badung, tanggal 21 Februari 2018. Bukti surat tersebut telah bermetrai dan sudah di cap pos, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya Hakim memberi paraf dan tanda P.3;
4. Fotocopi Surat Nikah, Nomor : 162/92/1972 atas nama Pemohon I dan almarhum Achmad Tamin, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar, Kota Denpasar, tanggal 04 Desember 1972. Bukti surat tersebut telah bermetrai dan sudah di cap pos, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya Hakim memberi paraf dan tanda P.4;

Hal. 5 dari 19 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2023/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 10.474/Disp/1989 atas nama Supardi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Badung, tanggal 06 April 1989. Bukti surat tersebut telah bermetrai dan sudah di cap pos, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya Hakim memberi paraf dan tanda P.5;
6. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 10.475/Disp/1989 atas nama Suciati, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Badung, tanggal 06 April 1989. Bukti surat tersebut telah bermetrai dan sudah di cap pos, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya Hakim memberi paraf dan tanda P.6;
7. Fotocopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 5103-MT-28032016-0707 atas nama Ahmat Tamin, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Badung, tanggal 28 Maret 2016. Bukti surat tersebut telah bermetrai dan sudah di cap pos, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya Hakim memberi paraf dan tanda P.7;
8. Fotocopi Surat Pernyataan Silsilah atas nama Para Pemohon yang dikeluarkan tanggal 20 November 2023. Bukti surat tersebut telah bermetrai dan sudah di cap pos, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya Hakim memberi paraf dan tanda P.8;
9. Fotocopi Surat Pernyataan Ahli Waris atas nama Para Pemohon yang dikeluarkan tanggal 20 November 2023. Bukti surat tersebut telah bermetrai dan sudah di cap pos, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya Hakim memberi paraf dan tanda P.9;
10. Fotocopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 1447 atas nama Achmad Tamin, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, tanggal 04 Desember 2007. Bukti surat tersebut telah bermetrai dan sudah di cap

Hal. 6 dari 19 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2023/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pos, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya Hakim memberi paraf dan tanda P.10;

b. Bukti Saksi :

Saksi 1, **Wahyu Tri Wirawan Bin Miseri**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Perum Canggung Permai, Gang Nuri No.7, Desa Tibubeneng, Kuta Utara, Badung, Bali, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon I;
- Bahwa Almarhum Achmad Tamin adalah suami dari Pemohon I;
- Bahwa Almarhum Achmad Tamin menikah dengan Pemohon I dari hasil perkawinannya telah mempunyai 3 (tiga) anak, anak pertama laki-laki bernama Supardi, anak kedua, perempuan bernama Suciati dan anak ketiga laki-laki bernama Susanto, akan tetapi sudah almarhum;
- Bahwa anak Pemohon I dengan almarhum Achmad Tamin yang bernama Susanto telah meninggal dunia pada tanggal 18 September 2015;
- Bahwa Achmad Tamin meninggal dunia pada tahun 2016, karena sakit dan dalam keadaan islam;
- Bahwa Almarhum Achmad Tamin hanya sekali menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa orang tua (ayah dan ibu) Almarhum Achmad Tamin meninggal lebih dahulu dari Almarhum Achmad Tamin;
- Bahwa tidak ada ahli waris lain Almarhum Achmad Tamin selain Para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon sebagai ahli waris dari Almarhum Achmad Tamin tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa Almarhum Achmad Tamin tidak meninggalkan wasiat apapun;
- Bahwa Almarhum Achmad Tamin meninggalkan harta berupa rumah yang terletak di Desa Tibubeneng;

Hal. 7 dari 19 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2023/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini adalah menentukan ahli waris yang sah dari Almarhum Achmad Tamin serta keperluan balik nama sertifikat rumah yang berlokasi di Desa Tibubeneng;

Saksi 2, **Sulasti Bin Busadin**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Perum Canggung Permai, Gang Nuri No.7, Desa Tibubeneng, Kuta Utara, Badung, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon I;
- Bahwa Almarhum Achmad Tamin adalah suami dari Pemohon I;
- Bahwa Almarhum Achmad Tamin menikah dengan Pemohon I dari hasil perkawinannya telah mempunyai 3 (tiga) anak, anak pertama laki-laki bernama Supardi, anak kedua, perempuan bernama Suciati dan anak ketiga laki-laki bernama Susanto, akan tetapi sudah almarhum;
- Bahwa anak Pemohon I dengan almarhum Achmad Tamin yang bernama Susanto telah meninggal dunia pada tanggal 18 September 2015;
- Bahwa Achmad Tamin meninggal dunia pada tahun 2016, karena sakit dan dalam keadaan islam;
- Bahwa Almarhum Achmad Tamin hanya sekali menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa orang tua (ayah dan ibu) Almarhum Achmad Tamin meninggal lebih dahulu dari Almarhum Achmad Tamin;
- Bahwa tidak ada ahli waris lain Almarhum Achmad Tamin selain Para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon sebagai ahli waris dari Almarhum Achmad Tamin tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa Almarhum Achmad Tamin tidak meninggalkan wasiat apapun;
- Bahwa Almarhum Achmad Tamin meninggalkan harta berupa rumah yang terletak di Desa Tibubeneng;

Hal. 8 dari 19 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2023/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini adalah menentukan ahli waris yang sah dari Almarhum Achmad Tamin serta keperluan balik nama sertifikat rumah yang berlokasi di Desa Tibubeneng;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05/KMA/HK.05/1/2019 tentang izin Hakim Tunggal maka Pengadilan Agama Badung telah mendapatkan izin untuk melaksanakan persidangan dengan hanya dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Persidangan Elektronik

Menimbang, bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court, maka pemeriksaan perkara ini disidangkan secara elektronik (e-litigasi) sebagaimana ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa surat permohonan yang diajukan Para Pemohon adalah mengenai P3HP/Penetapan Ahli Waris antara orang Islam yang termasuk dalam bidang perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Hal. 9 dari 19 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2023/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dari surat permohonan Para Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Para Pemohon yang tempat kediamannya di wilayah Kabupaten Badung, maka, perkara ini termasuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Badung yang berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya Para Pemohon mengajukan P3HP/Penetapan Ahli Waris atas nama Almarhum Achmad Tamin yang beragama Islam dan telah meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2016;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengaku beragama Islam dan mengaku sebagai ahli waris dari almarhum pewaris yang bernama Achmad Tamin, Hakim Tunggal berpendapat Para Pemohon sebagai *persona standi in judicio* telah mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan ini, serta masing-masing berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.10 dan 2 (dua) orang saksi, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.10 berupa fotokopi surat telah dilakukan pemeteraian dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya oleh Hakim Tunggal, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta Pasal 1888

Hal. 10 dari 19 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2023/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerdata, oleh karenanya bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I), P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II) dan P.3 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon III) yang merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan identitas kependudukan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III yang meliputi nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, golongan darah, alamat, agama, status perkawinan, pekerjaan, dan kewarganegaraan, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I), P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II), dan bukti P.3 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon III) telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, berdasarkan bukti tersebut telah terbukti Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III beragama Islam dan telah terbukti Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Badung, serta Pengadilan Agama Badung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan Pemohon I semasa hidupnya telah terikat perkawinan Achmad Tamin pada tanggal 19 Desember 1987 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar, Kota Denpasar, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 telah terbukti bahwa Pemohon I dan Achmad Tamin adalah suami istri, sehingga posita angka 1 dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Akta Kelahiran Pemohon II) dan bukti P.6 (Fotokopi Akta Kelahiran Pemohon III) yang merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan Pemohon II (Supardi) dan Pemohon III (Suciati)

Hal. 11 dari 19 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2023/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah anak kandung dari Pemohon I dan Almarhum Achmad Tamin, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan bukti P.6 telah terbukti bahwa Pemohon II dan Pemohon III adalah anak kandung dari Pemohon I dan Almarhum Achmad Tamin, sehingga posita angka 2 dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Fotokopi Akta Kematian Almarhum Achmad Tamin), isi bukti tersebut menjelaskan suami Pemohon I dan ayah dari Pemohon II dan Pemohon III yang bernama Almarhum Achmad Tamin telah meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2016 di Badung, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 telah terbukti bahwa suami Pemohon I dan ayah dari Pemohon II dan Pemohon III yang bernama Almarhum Achmad Tamin telah meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2016 di Badung, sehingga posita angka 5 dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Surat Pernyataan Silsilah Keluarga) telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan silsilah keluarga Almarhum Achmad Tamin sebagai pewaris, mempunyai seorang istri Pemohon I dan mempunyai dua orang anak, Pemohon I dan Pemohon II sebagai ahli waris anak atas objek harta peninggalan pewaris, isi bukti tersebut tidak dibantah oleh para Pemohon sebagai penanda tangan dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon, namun Hakim Tunggal berpendapat bukti tersebut merupakan bukti permulaan dan membutuhkan bukti tambahan untuk mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (Surat Pernyataan Ahli Waris) menerangkan bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum Achmad Tamin atas objek harta peninggalan pewaris, isi bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III sebagai penanda tangan, namun

Hal. 12 dari 19 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2023/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal berpendapat bukti tersebut merupakan bukti permulaan dan membutuhkan bukti tambahan untuk mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dihungkan dengan bukti P.9 berupa fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris dan Silsilah Ahli waris telah terbukti Almarhum Achmad Tamin hanya memiliki ahli waris istri dan dua orang anak;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (Fotokopi sertipikat tanah), telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pewaris (Achmad Tamin) telah mempunyai harta waris berupa sebuah rumah tipe 27 di atas sebidang tanah seluas 80 M2, dengan sertipikat hak milik nomor 1447/Desa Tibubeneng, yang terletak di Banjar/Lingkungan Cangu Permai Gang Nuri V/C.II No. 5, RT.000 RW.000, Kelurahan/Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung tanggal 04 Desember 2007, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13, bukti tersebut telah terbukti bahwa Almarhum Achmad Tamin memiliki harta peninggalan berupa sebuah rumah tipe 36 di atas sebidang tanah seluas 100 M2, dengan sertipikat hak milik nomor 636/Desa Sempidi, yang terletak di Jalan Multi Permai B-1 No. 4, Banjar/Lingkungan Negara Kelod, RT.000 RW.000, Kelurahan/Desa Sading, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung tanggal 6 Februari 1997, sehingga posita angka 3 dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Wahyu Tri Wirawan Bin Miseri dan Sulasti Bin Busadin, keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua, sudah dewasa dan sudah bersumpah di muka sidang, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan tidak satupun alasan

Hal. 13 dari 19 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2023/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum Achmad Tamin dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum Achmad Tamin bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhumah meninggal dunia di Badung, karena sakit dan dalam keadaan beragama islam;

Menimbang, Bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhum Achmad Tamin hanya menikah sekali dengan Pemohon I dan memiliki 2 (dua) orang anak beragama islam, dan tidak memiliki anak angkat;

Menimbang, Bahwa kedua saksi mengetahui bahwa ayah dan ibu Almarhum Achmad Tamin telah meninggal terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhum Achmad Tamin memiliki harta peninggalan berupa sebuah rumah tipe 27 di atas sebidang tanah seluas 80 M2, dengan sertipikat hak milik nomor 1447/Desa Tibubeneng, yang terletak di Banjar/Lingkungan Cangu Permai Gang Nuri V/C.II No. 5, RT.000 RW.000, Kelurahan/Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung tanggal 04 Desember 2007;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti surat, keterangan saksi-saksi, serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka telah terbukti dan menjadi fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Almarhum Achmad Tamin telah meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2016 karena sakit, dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III adalah ahli waris dari Almarhum Achmad Tamin;

Hal. 14 dari 19 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2023/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kematian Almarhum Achmad Tamin bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa ayah dan ibu lebih dahulu meninggal dunia dari pada Almarhum Achmad Tamin;
- Bahwa semasa hidup Almarhum Achmad Tamin hanya menikah sekali dengan Pemohon I;
- Bahwa Almarhum Achmad Tamin tidak memiliki anak angkat dan tidak berwasiat apapun;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus warisan yang berkaitan dengan Almarhum Achmad Tamin yaitu berupa sebuah rumah tipe 27 di atas sebidang tanah seluas 80 M2, dengan sertipikat hak milik nomor 1447/Desa Tibubeneng, yang terletak di Banjar/Lingkungan Canggung Permai Gang Nuri V/C.II No. 5, RT.000 RW.000, Kelurahan/Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung tanggal 04 Desember 2007;

Pertimbangan tentang Petitum para Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) Para Pemohon pada pokoknya memohon untuk menetapkan ahli waris dari almarhum Achmad Tamin adalah Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III, maka Hakim Tunggal akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Hal. 15 dari 19 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2023/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam bahwa

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum di atas maka almarhum Achmad Tamin (Pewaris) memiliki 1 (satu) orang istri yaitu Pemohon I dan 2 (dua) orang anak kandung yaitu Pemohon II dan Pemohon III sebagai ahli waris dari almarhum Achmad Tamin hal ini sesuai dengan firman Allah QS. An-Nisa ayat 11 sebagai berikut :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُرَ آبَاؤُهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ؕ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang

Hal. 16 dari 19 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2023/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga, jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim Tunggal berkeyakinan bahwa antara Pewaris yaitu almarhum Achmad Tamin dengan ahli waris yakni Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, tidak terdapat adanya penghalang pewarisan seperti karena perbedaan agama atau karena sebab lainnya sebagaimana tersebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena ahli waris dari almarhum Achmad Tamin yang ada adalah istri dan anak kandung, maka Hakim Tunggal tidak perlu memeriksa adanya ahli waris yang lain seperti saudara, karena semua saudara tersebut seandainya ada, akan terhalang (mahjub) dengan adanya anak pewaris sebagaimana ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan diatas, Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa Pewaris yang bernama almarhum . Achmad Tamin mempunyai ahli waris yaitu istri dan anak kandung, sehingga oleh karenanya permohonan Para Pemohon petitum angka 3 (tiga) patut dikabulkan dengan menetapkan ahli waris dari almarhum Achmad Tamin, yaitu:

Pemohon I (Bertha Barrung binti Barrung), istri almarhum;

Pemohon II (Supardi bin Achmad Tamin), anak kandung laki-laki;

Pemohon III (Suciati binti Achmad Tamin), anak kandung perempuan;

Menimbang bahwa dengan ditetapkannya istri dan anak kandung sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Achmad Tamin, maka dengan

Hal. 17 dari 19 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2023/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendirinya hak-hak dan kewajiban almarhum Achmad Tamin serta harta peninggalannya berhak diwarisi oleh ahli waris tersebut;

Menimbang, bahwa Penetapan Ahli Waris hanya digunakan untuk keperluan Para Pemohon untuk mengurus atau melakukan perbuatan hukum terhadap harta-harta almarhum Achmad Tamin berupa sebuah rumah tipe 27 di atas sebidang tanah seluas 80 M2, dengan sertipikat hak milik nomor 1447/Desa Tibubeneng, yang terletak di Banjar/Lingkungan Canggung Permai Gang Nuri V/C.II No. 5, RT.000 RW.000, Kelurahan/Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung tanggal 04 Desember 2007;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris yang merupakan perkara *voluntaire*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa ahli waris dari Almarhum Achmad Tamin adalah sebagai berikut :
 - 2.1.Pemohon I (Bertha Barrung binti Barrung), istri almarhum;
 - 2.2.Pemohon II (Supardi bin Achmad Tamin), anak kandung laki-laki;
 - 2.3.Pemohon III (Suciati binti Achmad Tamin), anak kandung perempuan;
3. Menyatakan penetapan ahli waris ini digunakan oleh para Pemohon sebagai ahli waris, untuk keperluan (menjual, membalik namakan dan melakukan perbuatan hukum lainnya) obyek peninggalan (harta peninggalan) **Almarhum Achmad Tamin** berupa sebuah rumah tipe 27 di atas sebidang tanah seluas 80 M2, dengan sertipikat hak milik nomor 1447/Desa Tibubeneng, yang terletak di Banjar/Lingkungan Canggung Permai Gang Nuri V/C.II No. 5, RT.000 RW.000, Kelurahan/Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, yang diterbitkan

Hal. 18 dari 19 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2023/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung tanggal 04 Desember 2007;

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 180.000.00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Badung pada hari Kamis, tanggal 04 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh Arief Rahman, S.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga yang dilaksanakan secara elektronik dan disampaikan kepada para Pemohon melalui sistem informasi elektronik (*e-court*) Pengadilan Agama Badung oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh Supian, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal,

ttd

Arief Rahman, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Supian, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 0,00
- PNBP : Rp 30.000,00
- Sumpah : Rp 50.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 180.000,00

(seratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2023/PA.Bdg